



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU MUSTIKO AJI**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 31 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungbunder Rt. 3 Rw. 4 Kec. Sutojayan Kec.

Tambakrejo Kab. Blitar

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt

tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 9 Juli

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Mustiko Aji bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP Jo Pasala 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Mustiko Aji berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong selama

terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol tipe

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28D Mio tahun 2009 warna merah no rangka MH328D0028K191304

NOSIN 28D 191750 an. Tri Utami

Dikembalikan kepada saksi Nico Yulianto

- 1 buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG-3482-

KBW Noka MH328D305BK696421 NOSIN 28D2685583 Tahun 2011 An.

Titik Riasmi

Dikembalikan kepada saksi Galih Priyosudarso

- 1 buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 2762 NK

Noka MH1JF2214AK256808 Nosin JF22E1254971 Tahun 2010 atas nama

Tumi Widyawati

Dikembalikan kepada saksi Breni Bronson

4. Menetapkan agar terdakwa Wahyu Mustiko Aji membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-711/BLTAR/07/2021, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa WAHYU MUSTIKO AJI pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trowulan No. 7 Rt.03/06 Kel. Sentul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, di jalan Ciliwung No. 279 Rt.03 Rw. 05 Kel. Tanggung, Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, di jalan Mayang Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar. di rumah di Dusun Glagah Rt.2/8 Ds. Maliran, Kec. Ponggok, Kab. Blitar atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pertama di rumah saksi Breni Bronsen pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Dusun Glagah Rt.2/8 Ds. Maliran, Kec. Ponggok, Kab. Blitar berupa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Nopol AG-2762-NK tahun 2010 NOKA MHIJF2214AK256808 NOSIN JF22E-1254971 An. Tumi Widyawati alamat Lingkungan Ngadirejo, Rt.02/02 Kel. Ngadirejo, kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar dengan cara awalnya saksi Breni Bronsen mengenal terdakwa bekerja di sebuah showroom sepeda motor dan ketika terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor dengan kata " Bro aku nyilih sepedahe gae ngewehne pesenan motor pembeliku iki yo. Cedak kok omahe sebelah lor kunu lo, iki mung ngewehne sepeda motor tok lek wes mari langsung balek kok mergo wes dienteni wong iki (Bro aku pinjem motor sebentar untuk nganter sepeda motor pesenan rumahnya sebeleah utara situ deket kok, setelah ngantar aku langsung balik kok ini sudah ditunggu pembelinya). Bahwa dengan alasan terdakwa tersebut saksi Breni Bronsen percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Breni Bronson kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah beberapa jam sepeda motor tidak dikembalikan oleh terdakwa, saksi Breni Bronsen berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi dan saksi Breni Bronsen langsung melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Kedua di rumah saksi Galih Priyosudarso pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi di Jalan Trowulan No. 7 Rt.03/06 Kel. Sentul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG-3482-KBW NOKA MH328D305BK696421 NOSIN 28D2685583 Tahun 2011 STNK atas nama Titik Riasmi alamat Jalana Trowulan No. 02 Kel. Sentul, Kec Kepanjen Kidul, Kota Blitar dengan cara Bahwa saksi Galih Priyosudarso mengenal terdakwa dan saksi mengetahui jika terdakwa dulunya pernah bekerja di showroom sepeda motor dan ketika terdakwa datang kerumah saksi Galih Priyosudarso dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi galih Priyosudarso bersama dengan teman terdakwa dengan alasan untuk menghantarkan dagangan sepeda motor milik terdakwa yang laku terjual sama seseorang di Desa Jiwut, Nglegok, saksi Galih Priyosudarso percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Galih Priyosudarso kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor milik saksi galih Priyosudarso tersebut dibawa oleh terdakwa dan tidak kembali dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Galih Priyosudarso melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Galih Priyosudarso menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Ketiga dirumah saksi Nico Yulianto Als Cacing pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Ciliwung No. 279 Rt.03 Rw. 05 Kel. Tanggung, Kec. Kepanjen kidul, Kota Blitar berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5262-QF tipe 28D Mio Tahun 2009 warna merah NOKA MH328D0028K191304 NOSIN 28D-191750 An. TRI UTAMI dengan alamat jalan Ciliwung No. 279 Rt.03/05 Kel. Tanggung, Kec. Kepanjen kidul, Kota Blitar. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada Bulan Oktober 2017 pada saat saksi datang ke showroom sepeda motor tempat terdakwa bekerja di daerahLodoyo.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Nico Yulianyano Als Cacing awalnya sekira Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang bersama dengan temannya dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk melakukan survey orang di daerah Bangsi, kec. Nglegok, Kab. Blitar yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy yang sedang dipergunakan oleh terdakwa dan untuk meyakinkan saksi terdakwa meninggalkan buku nikah dan jaket hitam milik terdakwa sebagai jaminan, dan dikarenakan hal tersebut saksi percaya dan meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan setelah ditunggu 1x24 jam sepeda motor milik saksi tidak kembali. Selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi jika terdakwa bersama dengan temannya baru datang dari Tulungagung dan terdakwa ada janji dengan dengan seseorang di daerah Desa Bangsri yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk melakukan survey

- Keempat dirumah saksi Yuwan Amin pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Mayang No. 37 Rt.02/05 Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna merah tahun 2018 Nopol AG-6411-QH NOKA MH3SE8EBOJJO68930 NOSIN E3R4E0604879 An. INSIANA ALLUMI alamat jalan Mayang No. 37 Rt.02 Rw.05 Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan awalnya sebelumnya saksi Yuwan Amin kenal dengan terdakwa sejak 1 tahun yang lalu saat berada di lapas sehingga saat itu terdakwa. Datang kerumah saksi Yuwan Amin dengan maksud berkunjung yang mana terdakwa saat itu bersama dengan dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt



teman terdakwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor sebentar dengan alasan untuk menghantar sepeda motor milik terdakwa yang laku terjual kepada pembeli yang beralamat dekat dengan rumah saksi Yuwan Amin kemudian tanpa ada rasa curiga saksi Yuwan Amin pun menyerahkan sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah tahun 2018 Nopol AG-6411-QH NOKA MH3SE8EBOJJO68930 NOSIN E3R4E0604879 beserta STNKnya sampai hingga malam hari terdakwa juga belum kembali sehingga saksi Yuwan Amin mencoba untuk menghubungi terdakwa namun tidak ada balasan sampai beberapa hari sehingga saksi Yuwan Amin merasa curiga atas kejadian tersebut kemudian saksi Yuwan Amin berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Yuwan Amin merasa ditipu yang kemudian melaporkan terdakwa tersebut kekepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yuwan Amin menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi terdakwa menghubungi Sdr. Rozikin (Dpo) untuk menjual sepeda motor tersebut dengan rincian hasil penjualan sebagai berikut :

- Kendaraan Mio warna merah milik Sdr GALIH dijual ke Sdr ROZIKIN (Dpo) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Kendaraan Mio warna merah milik Sdr NICO di jual ke Sdr ROZIKIN (Dpo) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Kendaraan honda beat warna hitam milik Sdr DENI BRONZEN jual ke Sdr ROZIKIN (Dpo) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Kendaraan satu unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna merah tahun 2018 Nopol AG-6411-QH NOKA MH3SE8EBOJJO68930 NOSIN E3R4E0604879 An. INSIANA ALLUMI alamat jalan Mayang No. 37 Rt.02 Rw.05 Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar terdakwa jual ke Sdr ROZIKIN (Dpo) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU MUSTIKO AJI pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lai dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trowulan No. 7 Rt.03/06 Kel. Sentul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar. di jalan Ciliwung No. 279 Rt.03 Rw. 05 Kel. Tanggung, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, di jalan Mayang Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar. di rumah di Dusun Glagah Rt.2/8 Ds. Maliran, Kec. Ponggok, Kab. Blitar atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pertama di rumah saksi Breni Bronsen pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Dusun Glagah Rt.2/8 Ds. Maliran, Kec. Ponggok, Kab. Blitar berupa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Nopol AG-2762-NK tahun 2010 NOKA MHIJF2214AK256808 NOSIN JF22E-1254971 An. Tumi Widyawati alamat Lingkungan Ngadirejo Rt.02/02 Kel. Ngadirejo, kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar dengan cara awalnya saksi Breni Bronsen mengenal terdakwa bekerja di sebuah showroom sepeda motor dan ketika terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor dengan kata "Bro aku nyilih sepedah gae ngewehne pesenan motor pembeliku ikiyo. Cedak kok omahe sebelah lor kunu lo, iki mung ngewehne sepeda motor tok lek wes mari langsung balek kok mergo wes dienteni wong iki (Bro aku pinjem motor sebentar untuk nganter sepeda motor pesenan rumahnya sebeleah utara situ deket kok, setelah ngantar aku langsung balik kok ini sudah ditunggu pembelinya.) bahwa dengan alasan terdakwa tersebut saksi Breni Bronsen percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Breni Bronson kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah beberapa jam sepeda motor tidak dikembalikan oleh terdakwa, saksi Breni Bronsen berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi dan saksi Breni Bronsen langsung melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Kedua di rumah saksi Galih Priyosudarso pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi di Jalan Trowulan No. 7 Rt.03/06 Kel. Sentul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG-3482-KBW NOKA MH328D305BK696421 NOSIN 28D2685583 Tahun 2011 STNK atas nama Titik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt



Riasmi alamat Jalana Trowulan No. 02 Kel. Sentul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar dengan cara Bahwa saksi Galih Priyosudarso mengenal terdakwa dan saksi mengetahui jika terdakwa dulunya pernah bekerja di showroom sepeda motor dan ketika terdakwa datang kerumah saksi Galih Priyosudarso dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi galih Priyosudarso bersama dengan teman terdakwa dengan alasan untuk menghantarkan dagangan sepeda motor milik terdakwa yang laku terjual sama seseorang di Desa Jiwut Nglegok saksi Galih Priyosudarso percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Galih Priyosudarso kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor milik saksi galih Priyosudarso tersebut dibawa oleh terdakwa dan tidak kembali dan selanjutnya saksi Galih Priyosudarso melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib

- Bahwa akiba tperbuatan terdakwa saksi Galih Priyosudarso menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Ketiga dirumah saksi Nico Yulianto Als Cacing pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Ciliwung No. 279 Rt.03 Rw. 05 Kel. Tanggung, Kec. Kepanjen kidul, Kota Blitar berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5262-QF tipe 28D Mio Tahun 2009 warna merah NOKA MH328D0028K191304 NOSIN 28D-191750 An. TRI UTAMI dengan alamat jalan Ciliwung No. 279 Rt.03/05 Kel. Tanggung, Kec. Kepanjen kidul Kota Blitar. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada Bulan Oktober 2017 pada saat saksi datang ke showroom sepeda motor tempat terdakwa bekerja di daerah Lodooyo.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Nico Yuliany Als Cacing awalnya sekira Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang bersama dengan temannya dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk melakukan survey orang di daerah Bangsi kec. Nglegok, Kab. Blitar yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy yang sedang dipergunakan oleh terdakwa dan untuk meyakinkan saksi terdakwa meninggalkan buku nikah dan jaket hitam milik terdakwa sebagai jaminan, dan dikarenakan hal tersebut saksi percaya dan meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan setelah ditunggu 1x24 jam sepeda motor milik saksi tidak kembali. Selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi jika terdakwa bersama dengan temannya baru datang dari Tulungagung dan terdakwa ada janji dengan dengan seseorang di daerah Desa Bangsri yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk melakukan survey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat dirumah saksi Yuwan Amin pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Mayang No. 37 Rt.02/05 Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna merah tahun 2018 Nopol AG-6411-QH NOKA MH3SE8EBOJJO68930 NOSIN E3R4E0604879 An. INSIANA ALLUMI alamat jalan Mayang No. 37 Rt.02 Rw.05 Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan awalnya sebelumnya saksi Yuwan Amin kenal dengan terdakwa sejak 1 tahun yang lalu saat berada di lapas sehingga saat itu terdakwa. Datang kerumah saksi Yuwan Amin dengan maksud berkunjung yang mana terdakwa saat itu bersama dengan dengan teman terdakwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor sebentar dengan alasan untuk menghantar sepeda motor milik terdakwa yang laku terjual kepembeli yang beralamat dekat dengan rumah saksi Yuwan Amin kemudian tanpa ada rasa curiga saksi Yuwan Amin pun menyerahkan sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah tahun 2018 Nopol AG-6411-QH NOKA MH3SE8EBOJJO68930 NOSIN E3R4E0604879 beserta STNK nya sampai hingga malam hari terdakwa juga belum kembali sehingga saksi Yuwan Amin mencoba untuk menghubungi terdakwa namun tidak ada balasan sampai beberapa hari sehingga saksi Yuwan Amin merasa curiga atas kejadian tersebut kemudian saksi Yuwan Amin berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Yuwan Amin merasa ditipu yang kemudian melaporkan terdakwa tersebut kekepolisian guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yuwan Amin menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi terdakwa menghubungi Sdr. Rozikin (Dpo) untuk menjual sepeda motor tersebut dengan rincian hasil penjualan sebagai berikut :
 - Kendaraan Mio warna merah milik Sdr GALIH dijual ke Sdr ROZIKIN (Dpo) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - Kendaraan Mio warna merah milik Sdr NICO di jual ke Sdr ROZIKIN (Dpo) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - Kendaraan honda beat warna hitam milik Sdr DENI BRONZEN jual ke Sdr ROZIKIN (Dpo) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - Kendaraan satu unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna merah tahun 2018 Nopol AG-6411-QH NOKA MH3SE8EBOJJO68930 NOSIN E3R4E0604879 An. INSIANA ALLUMI alamat jalan Mayang No. 37 Rt.02 Rw.05 Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar terdakwa jual ke Sdr ROZIKIN (Dpo) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRENI BRONSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Dusun Glagah Rt.2/8 Ds. Maliran Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa adalah satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Nopol AG-2762-NK tahun 2010 NOKA MHIJF2214AK256808 NOSIN JF22E-1254971 An. Tumi Widyawati alamat Lingkungan Ngadirejo Rt.02/02 Kel. Ngadirejo, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya terdakwa datang bersama teman terdakwa yang saksi tidak kenal ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan terdakwa akan mengantarkan sepeda motor pesanan kepada pembeli dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi akan diembalikan sekira satu jam;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja di sebuah showroom sepeda motor sehingga saksi percaya akan alasan terdakwa meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. NICO YULIANTO Als CACING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Ciliwung No. 279 Rt.03 Rw. 05 Kel. Tanggung, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa barang milik saksi adalah satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5262-QF tipe 28D Mio Tahun 2009 warna merah NOKA

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D0028K191304 NOSIN 28D-191750 An.. TRI UTAMI dengan alamat jalan Ciliwung No. 279 Rt.03/05 Kel. Tanggung, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Oktober 2017 pada saat saksi datang ke showroom sepeda motor tempat terdakwa bekerja di daerah Lodooyo;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi awalnya sekira hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang bersama dengan temannya dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk melakukan survey ora di daerah Bangsi kec. Nglegok, Kab. Blitar yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy yang sedang dipergunakan oleh terdakwa dan untuk meyakinkan saksi terdakwa meninggalkan buku nikah dan jaket hitam milik terdakwa sebagai jaminan, dan dikarenakan hal tersebut saksi percaya dan meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan setelah ditunggu 1x24 jam sepeda motor milik saksi tidak kembali;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi jika terdakwa bersama dengan temannya baru datang dari Tulungagung dan terdakwa ada janji dengan dengan seseorang di daerah Desa Bangsri yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk melakukan survey.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **YUWAN AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan perbuatan terdakwa pada hari hari Kamis taggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Mayang, Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa barang milik saksi Yuwan yang telah dibawa oleh terdakwa yaitu satu unit sepeda motor Yamaha X-ride warna merah tahun 2018 Nopol AG-6411-QH NOKA MH3SE8EBOJJO68930 NOSIN E3R4E0604879 An. INSIANA ALLUMI alamat jalan Mayang No. 37 Rt.02 Rw.05 Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan awalnya sebelumnya saksi kenal sejak 1 tahun yang lalu saat berada di lapas sehingga saat itu terdakwa datang kerumah dengan maksud berkunjung yang mana terdakwa saat itu bersama dengan temanya yang kemudian terdakwa meminjam sepeda motor sebentar dengan alasan untuk menghantar sepeda motor miliknya yang laku terjual ke pembeli yang beralam dekat dengan rumah saksi kemudian tanpa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rasa curiga saksi pun menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya sampai hingga malam hari terdakwa juga belum kembali sehingga mencoba untuk menghubunginya namun tidak ada balasan sampai beberapa hari sehingga saksi merasa curiga atas kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya atas kejadian tersebut saksi merasa ditipu yang kemudian melaporkan perkara tersebut ke kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. **INSIANA ALLUMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan;

- Bahwa kejadian penipuan yang menimpa saksi Yuwan Amin pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 15.00 Wib di tempat tinggal rumah korban sendiri yang terletak Jl Mayang 37 Rt. 02 / 05 Kel Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa objek yang dalam perkara ini yaitu satu unit sepeda motor YAMAHA X-RIDE warna merah hitam, no. Pol : AG-6411-QH, Noka : MH3SE8EB0JJ068930, Nosin : E3R4E0604879, tahun 2018, atas nama INSIANA ALLUMI alamat Jl. Mayang No.37 Rt.02/05 Kel. Sukorejo Kec.Sukorejo Kota Blitar beserta STNKnya

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada saat saksi sedang berada di warung yang letaknya berada di depan rumah saksi Yuwan saat itu yang mana sebelum terdakwa membawa sepeda motor saksi juga sempat bertemu dengan terdakwa yang saat itu sempat bertamu di rumah saksi YUWAN waktu itu mendengar terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menghantarkan sepeda motor miliknya yang saat itu telah terjual sehingga YUWAN telah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun oleh terdakwa saat itu tidak dikembalikan melainkan telah digadaikan kepada orang lain juga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penipuan;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib rumah Sdr. Rozikin (Dpo) di Kembangan Gieduk Ds. Sumberjo Kec. Sanankulon Kab. Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebanyak 4 kali;
- Bahwa kejadian Pertama di rumah saksi Breni Bronsen pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Dusun Glagah Rt.2/8 Ds. Maliran Kec. Ponggok Kab. Blitar berupa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Nopol AG-2762-NK tahun 2010 NOKA MHIJF2214AK256808 NOSIN JF22E-1254971 An. Tumi Widyawati alamat Lingkungan Ngadirejo Rt.02/02 Kel. Ngadirejo kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar dengan cara awalnya saksi Breni Bronsen mengenal terdakwa bekerja di sebuah showroom sepeda motor dan ketika terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor dengan kata “ Bro aku nyilih sepedahae gae ngewehne pesenan motor pembeli ku iki yo. Cedak kok omahe sebelah lor kunu lo, iki mung ngewehne sepeda motor tok lek wes mari langsung balek kok mergo wes dienteni wong iki (Bro aku pinjem motor sebentar untuk nganter sepeda motor pesenan rumahnya sebeleah utara situ deket kok, setelah ngantar aku langsung balik kok ini sudah ditunggu pembelinya.) bahwa dengan alasan terdakwa tersebut saksi Breni Bronsen percaya dan mneyerahkan sepeda motor milik saksi Breni Bronson kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah beberapa jam sepeda motor tidak dikembalikan oleh terdakwa, saksi Breni Bronsen berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi dan saksi Breni Bronsen langsung melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib dan akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian kedua di rumah saksi Galih Priyosudarso pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi di Jalan Trowulan No. 7 Rt.03/06 Kel. Sentul Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG-3482-KBW NOKA MH328D305BK696421 NOSIN 28D2685583 Tahun 2011 STNK atas nama Titik Riasmi alamat Jalana Trowulan No. 02 Kel. Sentul Kec Kepanjen Kidul Kota Blitar dengan cara Bahwa saksi Galih Priyosudarso mengenal terdakwa dan saksi mengetahui jika terdakwa dulunya pernah bekerja di showroom sepeda motor dan ketika terdakwa datang ke rumah saksi Galih Priyosudarso dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi galih Priyosudarso bersama dengan teman terdakwa dengan alasan untuk menghantarkan dagangan sepeda motor milik terdakwaa yang laku terjual sama seseorang di Desa Jiwut Nlegoksaksi Galih Priyosudarso percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Galih Priyosudarso kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor milik saksi galih Priyosudarso tersebut dibawa oleh terdakwa dan tidak kembali dan selanjutnya saksi Galih Priyosudarso melaporkan perbuatan terdakwa kepada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwajib dan akibat perbuatan terdakwa saksi Galih Priyosudarso menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga di rumah saksi Nico Yulianto Als Cacing pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Ciliwung No. 279 Rt.03 Rw. 05 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5262-QF tipe 28D Mio Tahun 2009 warna merah NOKA MH328D0028K191304 NOSIN 28D-191750 An.. TRI UTAMI dengan alamat jalan Ciliwung No. 279 Rt.03/05 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada Bulan Oktober 2017 pada saat saksi datang ke showroom sepeda motor tempat terdakwa bekerja di daerah Lodoyo;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Nico Yulianto Als Cacing awalnya sekira Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang bersama dengan temannya dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk melakukan survey orang di daerah Bangsi kec. Nglegok Kab. Blitar yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy yang sedang dipergunakan oleh terdakwa dan untuk meyakinkan saksi terdakwa meninggalkan buku nikah dan jaket hitam milik terdakwa sebagai jaminan, dan dikarenakan hal tersebut saksi percaya dan meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan setelah ditunggu 1x24 jam sepeda motor milik saksi tidak kembali. Selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi jika terdakwa bersama dengan temannya baru datang dari Tulungagung dan terdakwa ada janji dengan seseorang di daerah Desa Bangsri yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk melakukan survey;

- Bahwa keempat di rumah saksi Yuwan Amin pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Mayang No. 37 Rt.02/05 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar berupa satu unit.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol tipe 28D Mio tahun 2009 warna merah no rangka MH328D0028K191304 NOSIN 28D 191750 an. Tri Utami;
2. 1 buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG-3482-KBW Noka MH328D305BK696421 NOSIN 28D2685583 Tahun 2011 An. Titik Riasmi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 2762 NK Noka MH1JF2214AK256808 Nosin JF22E1254971 Tahun 2010 atas nama Tumi Widyawati

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penipuan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib rumah Sdr. Rozikin (Dpo) di Kembangan Gieduk Ds. Sumberjo Kec. Sanankulon Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebanyak 4 kali;
- Bahwa kejadian Pertama di rumah saksi Breni Bronsen pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Dusun Glagah Rt.2/8 Ds. Maliran Kec. Ponggok Kab. Blitar berupa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Nopol AG-2762-NK tahun 2010 NOKA MH1JF2214AK256808 NOSIN JF22E-1254971 An. Tumi Widyawati alamat Lingkungan Ngadirejo Rt.02/02 Kel. Ngadirejo kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar dengan cara awalnya saksi Breni Bronsen mengenal terdakwa bekerja di sebuah showroom sepeda motor dan ketika terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor dengan kata “ Bro aku nyilih sepedah gae ngewehne pesenan motor pembeli ku iki yo. Cedak kok omahe sebelah lor kunu lo, iki mung ngewehne sepeda motor tok lek wes mari langsung balek kok mergo wes dienteni wong iki (Bro aku pinjem motor sebentar untuk nganter sepeda motor pesenan rumahnya sebeleah utara situ deket kok, setelah ngantar aku langsung balik kok ini sudah ditunggu pembelinya.) bahwa dengan alasan terdakwa tersebut saksi Breni Bronsen percaya dan mneyerahkan sepeda motor milik saksi Breni Bronson kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah beberapa jam sepeda motor tidak dikembalikan oleh terdakwa, saksi Breni Bronsen berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi dan saksi Breni Bronsen langsung melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib dan akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadaian kedua di rumah saksi Galih Priyosudarso pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi di Jalan Trowulan No. 7 Rt.03/06 Kel. Sentul Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG-3482-KBW NOKA MH328D305BK696421 NOSIN 28D2685583 Tahun 2011 STNK atas nama Titik Riasmi alamat Jalana Trowulan No. 02 Kel. Sentul Kec Kepanjen Kidul Kota

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar dengan cara Bahwa saksi Galih Priyosudarso mengenal terdakwa dan saksi mengetahui jika terdakwa dulunya pernah bekerja di showroom sepeda motor dan ketika terdakwa datang ke rumah saksi Galih Priyosudarso dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi Galih Priyosudarso bersama dengan teman terdakwa dengan alasan untuk menghantarkan dagangan sepeda motor milik terdakwa yang laku terjual sama seseorang di Desa Jiwut Nglegoksaksi Galih Priyosudarso percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Galih Priyosudarso kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Galih Priyosudarso tersebut dibawa oleh terdakwa dan tidak kembali dan selanjutnya saksi Galih Priyosudarso melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib dan akibat perbuatan terdakwa saksi Galih Priyosudarso menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga di rumah saksi Nico Yulianto Als Cacing pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Ciliwung No. 279 Rt.03 Rw. 05 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5262-QF tipe 28D Mio Tahun 2009 warna merah NOKA MH328D0028K191304 NOSIN 28D-191750 An.. TRI UTAMI dengan alamat jalan Ciliwung No. 279 Rt.03/05 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada Bulan Oktober 2017 pada saat saksi datang ke showroom sepeda motor tempat terdakwa bekerja di daerah Lodooyo;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Nico Yulianto Als Cacing awalnya sekira Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang bersama dengan temannya dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk melakukan survey orang di daerah Bangsi kec. Nglegok Kab. Blitar yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy yang sedang dipergunakan oleh terdakwa dan untuk meyakinkan saksi terdakwa meninggalkan buku nikah dan jaket hitam milik terdakwa sebagai jaminan, dan dikarenakan hal tersebut saksi percaya dan meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan setelah ditunggu 1x24 jam sepeda motor milik saksi tidak kembali. Selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi jika terdakwa bersama dengan temannya baru datang dari Tulungagung dan terdakwa ada janji dengan seseorang di daerah Desa Bangsri yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk melakukan survey;

- Bahwa keempat di rumah saksi Yuwan Amin pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Mayang No. 37 Rt.02/05 Kel.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar berupa satu unit sepeda motor dan korban menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur barangsiapa.
- 2.Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
- 3.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 4.Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ini adalah setiap orang atau subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam ilmu hukum pidana barangsiapa adalah menunjuk pada orang yang cakap menurut hukum kecuali apabila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang tersebut dinyatakan gila;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang di dakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **WAHYU MUSTIKO AJI** yang identitasnya tersebut di atas dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi error in persona (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini adalah dalam keadaan sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani sehingga dalam kondisi memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan unsur barangsiapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur-unsur lain tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan sendirinya unsur setiap orang juga terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan merupakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah suatu tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan suatu bentuk tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini terdapat kata "ATAU" yang berarti unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh unsur tersebut, akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti (diambil secara limitatif, yang berhubungan dengan pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan para saksi korban yaitu saksi BRENI BRONSEN, saksi GALIH PRIYOSUDARSO dan saksi NICO YULIANTO Als CACING, para saksi mengetahui dan mengenal terdakwa pada saat terdakwa bekerja di sebuah showroom sepeda motor, dan saksi YUWAN AMIN mengenal terdakwa pada saat berada di Lapas sehingga pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam sepeda motor milik para saksi korban, saksi korban tidak curiga dan memberikannya kepada terdakwa akan tetapi setelah sepeda motor dibawa oleh terdakwa, terdakwa tidak pernah datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta benar terdakwa melakukan perbuatan penipuan sebanyak 4 kali, yaitu :

- Bahwa kejadian Pertama di rumah saksi Breni Bronsen pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Dusun Glagah Rt.2/8 Ds. Maliran Kec. Ponggok Kab. Blitar berupa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Nopol AG-2762-NK tahun 2010 NOKA MHIJF2214AK256808 NOSIN JF22E-1254971 An. Tumi Widyawati alamat Lingkungan Ngadirejo Rt.02/02 Kel. Ngadirejo kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar dengan cara awalnya saksi Breni Bronsen mengenal terdakwa bekerja di sebuah showroom sepeda motor dan ketika terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor dengan kata “ Bro aku nyilih sepedahe gae ngewehne pesenan motor pembeli ku iki yo. Cedak kok omahe sebelah lor kunu lo, iki mung ngewehne sepeda motor tok lek wes mari langsung balek kok mergo wes dienteni wong iki (Bro aku pinjem motor sebentar untuk nganter sepeda motor pesenan rumahnya sebeleah utara situ deket kok, setelah ngantar aku langsung balik kok ini sudah ditunggu pembelinya.) bahwa dengan alasan terdakwa tersebut saksi Breni Bronsen percaya dan mneyerahkan sepeda motor milik saksi Breni Bronson kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah beberapa jam sepeda motor tidak dikembalikan oleh terdakwa, saksi Breni Bronsen berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi dan saksi Breni Bronsen langsung melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib dan akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadaian kedua di rumah saksi Galih Priyosudarso pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi di Jalan Trowulan No. 7 Rt.03/06 Kel. Sentul Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG-3482-KBW NOKA MH328D305BK696421 NOSIN 28D2685583 Tahun 2011 STNK atas nama Titik Riasmi alamat Jalana Trowulan No. 02 Kel. Sentul Kec Kepanjen Kidul Kota Blitar dengan cara Bahwa saksi Galih Priyosudarso mengenal terdakwa dan saksi mengetahui jika terdakwa dulunya pernah bekerja di showroom sepeda motor dan ketika terdakwa datang ke rumah saksi Galih Priyosudarso dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi galih Priyosudarso bersama

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman terdakwa dengan alasan untuk menghantarkan dagangan sepeda motor milik terdakwa yang laku terjual sama seseorang di Desa Jiwut Nglegoksaksi Galih Priyosudarso percaya dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Galih Priyosudarso kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Galih Priyosudarso tersebut dibawa oleh terdakwa dan tidak kembali dan selanjutnya saksi Galih Priyosudarso melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib dan akibat perbuatan terdakwa saksi Galih Priyosudarso menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga di rumah saksi Nico Yulianto Als Cacing pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Ciliwung No. 279 Rt.03 Rw. 05 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG-5262-QF tipe 28D Mio Tahun 2009 warna merah NOKA MH328D0028K191304 NOSIN 28D-191750 An.. TRI UTAMI dengan alamat jalan Ciliwung No. 279 Rt.03/05 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada Bulan Oktober 2017 pada saat saksi datang ke showroom sepeda motor tempat terdakwa bekerja di daerah Lodoyo;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Nico Yulianto Als Cacing awalnya sekira Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang bersama dengan temannya dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk melakukan survey orang di daerah Bangsi kec. Nglegok Kab. Blitar yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy yang sedang dipergunakan oleh terdakwa dan untuk meyakinkan saksi terdakwa meninggalkan buku nikah dan jaket hitam milik terdakwa sebagai jaminan, dan dikarenakan hal tersebut saksi percaya dan meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan setelah ditunggu 1x24 jam sepeda motor milik saksi tidak kembali. Selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi jika terdakwa bersama dengan temannya baru datang dari Tulungagung dan terdakwa ada janji dengan seseorang di daerah Desa Bangsri yang akan membeli sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk melakukan survey;

- Bahwa keempat di rumah saksi Yuwan Amin pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Mayang No. 37 Rt.02/05 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar berupa satu unit.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi korban BRENI BRONSEN, saksi NICO YULIANTO Als CACING dan saksi YUWAN AMIN, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mau menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa WAHYU MUSTIKO AJI karena para saksi percaya akan perkataan bohong terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang terurai dalam unsur kedua tersebut diatas, benar terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan yang telah ia lakukan dan perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu para saksi korban BRENI BRONSEN, saksi GALIH PRIYOSUDARSO dan saksi NICO YULIANTO Als CACING. Bahwa para korban menderita kerugian karena sepeda motor yang dipinjam Terdakwa ternyata oleh Terdakwa dijual kepada orang lain yaitu ROZIKIN (Dpo) dan oleh sdr. Rozikin dijual kepada saksi dadang Krido.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dimana terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 kali, dimana korban dan barang buktinya yaitu :

- Saksi NICO YULIANTO berupa 1 unit sepeda motor Yamaha mio Nopol AG 5262 QF tipe 28D Mio Tahun 2009 Warna Merah No Rangka MH328D0028K191304, Nosin 28D-191750 an TRI UTAMI, Blitar 20 Juli 1963, Buruh Tani Islam, Alamat Jl Ciliwung No 279 Rt 03 Rw 05 Kel Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi. GALIH berupa Satu unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah marun, no. Pol : AG-3482-KBW, Noka : MH328D305BK696421, Nosin : 28D2685583, tahun 2011, atas nama TITIK RIASMI alamat Jl. Trowulan No.02 Kel. Sentul Kec.Kepanjenkidul Kota Blitar.
- Saksi BRENI BROZEN berupa Sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol AG 2762 NK tahun 2010 noka MH1JF2214AK256808 Nosin JF22E1254971 atas nama TUMI WIDYAWATI alamat Link Ngadirejo Rt02/02 Kec Kepanjen kidul kota Blitar, dan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar (Pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa :

- o 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol tipe 28D Mio tahun 2009 warna merah no rangka MH328D0028K191304 NOSIN 28D 191750 an. Tri Utami .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Nico Yulianto.

- o 1 buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG-3482-KBW Noka MH328D305BK696421 NOSIN 28D2685583 Tahun 2011 An. Titik Riasmi.

terbukti milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Galih Priyosudarso.

- o 1 buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 2762 NK Noka MH1JF2214AK256808 Nosin JF22E1254971 Tahun 2010 atas nama Tumi Widyawati.

terbukti milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Breni Bronson .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi BRENI BRONSEN, saksi GALIH PRIYOSUDARSO dan saksi NICO YULIANTO Als CACING;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU MUSTIKO AJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU MUSTIKO AJI oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol tipe 28D Mio tahun 2009 warna merah no rangka MH328D0028K191304 NOSIN 28D 191750 an. Tri Utami

Dikembalikan kepada saksi Nico Yulianto

- 1 buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AG-3482-KBW Noka MH328D305BK696421 NOSIN 28D2685583 Tahun 2011 An. Titik Riasmi

Dikembalikan kepada saksi Galih Priyosudarso

- 1 buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 2762 NK Noka MH1JF2214AK256808 Nosin JF22E1254971 Tahun 2010 atas nama Tumi Widyawati

Dikembalikan kepada saksi Breni Bronson

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Rahid Pamingkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Wahyuning Dyah Widyastutik., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.,

Rahid Pamingkas, S.H.,

Satriadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sutris Utami, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Blt